



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999  
Homepage: www.demokrat.or.id

**ASLI**  
Jakarta, 05 Juli 2019

PERIHAL : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA BRAMANTYO SUWONDO MM. IR ATAS ADANYA PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PARTAI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) NOMOR : 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PROVINSI JAWA TENGAH DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH VI.

Kepada Yang Terhormat :

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**C.q. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI**

**PERKARA A QUO**

Di -

**JAKARTA PUSAT.**

DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	75-03-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 15-31 WIB

Denganhormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

**Bertindak** untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah :

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUSTERTANGGAL 21 MEI 2019** (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada:

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **MUHAJIR, SH. MH.**
5. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
9. **DORMAULI SILALAH, SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
12. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
16. **NATALIA SAHETAPY, SH.**
17. **KLEMENS AME, SH.**

**Para Advokat** dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT**, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999,



Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PIHAK TERKAIT;**

**PIHAK TERKAIT** dengan ini mengajukan / menyerahkan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Penetapan TERMOHON NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01/46 WIB TENTANG PENETAPAN DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, OLEH TERMOHON (KOMISI PEMILHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA) TAHUN 2019, sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berkeberatan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa sebelumnya PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan PIHAK TERKAIT Dalam Pokok Perkara ;
3. **BAHWA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DALAM**

**PERKARA PHPU AQUO UNTUK MENUNTUT AGAR PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIKURANGI DAN/ATAU DI RUBAH PEROLEHAN SUARANYA** KARENA **TIDAK** ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN **PERNYATAAN KEBERATANSAKSI** ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN ;

4. Bahwa PEMOHON karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) *aquo* ;
5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara dalam Dapil Jawa Tengah VI pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA)**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berkeberatan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Permohonan Pemohon prematur hal mana PEMOHON TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM YANG BENAR MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU AQUO ;



3. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Desa-desa Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam Wilayah Dapil Jateng VI, namun **TIDAK** ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN ;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara dalam Dapil Jawa Tengah VI pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;
5. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan PARA PEMOHON TIDAK berdasarkan hukum maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan PEMOHON untuk di tolak seluruhnya ;

## II. DALAMPOKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Prinsipnya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (PARTAI PDIP)

dalam **halaman 1 s/d 42**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT ;

2. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Pemilu 2019 yang tercantum/tercatat di Form MODEL DC-1 DPR Provinsi Jawa Tengah, Dapil VI adalah **27.934** suara ;
3. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Jumlah Perolehan suara PARTAI DEMOKRAT Jawa Tengah Dapil VI adalah **120.020** suara ;
4. Bahwa Perolehan suara PARTAI DEMOKRAT Jawa Tengah Dapil VI adalah **120.020** suara tersebut adalah gabungan seluruh perolehan suara Para Caleg Partai Demokrat dan Perolehan suara Partai Demokrat di Jawa Tengah Dapil VI ;
5. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Desa-desa Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam Wilayah Dapil Jateng VI, namun **TIDAK** ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI PDIP) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN ;
6. Bahwa PEMOHON **TIDAK** dapat menunjukkan dan membuktikan *kapan* terjadinya kecurangan yang dituduhkan, *dimana* dilakukan adanya kecurangan, oleh *siapa* (apakah dilakukan partai politik peserta Pemilu yang lain, apakah dilakukan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota), serta *bagaimana* bentuk kecurangan yang dituduhkan ;



7. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum PIHAK TERKAIT mendapatkan perolehan suara berdasarkan DAA-1 /Kecamatan, DB-1 /Kabupaten/Kota, dan DC-1 / Provinsi telah dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Pemohon tidak dapat membuktikan alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi“ Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan **alat bukti yang mendukung permohonan** dan daftar alat bukti” ;
9. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benarmenurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal9 ayat (1)huruf b angka4, yang berbunyi “pokokPermohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” ;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5, yang berbunyi “**petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” ;

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi :

**Pasal 372**

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan,
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

**Pasal 373:**

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara,, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota



(4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang.

12. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen penyelenggaraan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6 tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya secara berjenjang, diperoleh bukti perolehan suara seluruh Partai Politik beserta Calegnya, sebagaimana tabel dibawah ini :

<b>NO. URUT PARTAI</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	PKB	449.821
2.	P. GERINDRA	178.666
3.	PDI PERJUANGAN	598.419
4.	P. GOLKAR	208.206
5.	P. NASDEM	119.778
6.	P. GARUDA	7.225
7.	P. BERKARYA	33.779
8.	PKS	101.856
9.	P. PERINDO	43.226
10.	PPP	136.554
11.	PSI	20.518
12.	PAN	108.610
13.	P. HANURA	18.911
14.	P. DEMOKRAT	120.020
19.	PBB	4.695
20.	PKPI	2.512
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>2.152.785</b>

**Berdasarkan** uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

**Menerima** eksepsi Pihak Terkait ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB,
3. **Menguatkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB ;
4. **Menetapkan** PIHAK TERKAIT sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Jawa Tengah VI Periode 2019 – 2024 ;

### Atau

**Apabila** Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Demikian** Keterangan Pihak Terkait, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **C.q.** Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, dan atas diterima, Perhatian, perkenan




serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah  
Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT  
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT  
(DPP PD)**

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.



MUHAJIR, SH. MH.

DIMAZ ELROY, SH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI R. BSC. SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.

KLEMEN AMES SH.